



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 79/G/2017/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HARRY SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Komisaris PT. Citra Bumi Minerindo, Tempat tinggal Kawasan Industri Estate Blok A-1,2,3, RT/RW. 001/002, Batam Center, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2017 telah memberikan kuasa kepada: Muhammad Achyar, S.H., Dicky Nelson, S.H., Wilvridus Watu, S.H., dan Lalu Kurniawan Hardiningrat, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MUHAMMAD ACHYAR & ASSOCIATES (MAA LAW OFFICE), beralamat Jalan PAM Lama No. 57, Pejompongan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03.17, tanggal 28 April 2017, telah memberikan kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS. (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
2. Daulat Pandapotan Silitonga (Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
3. Maftuh (Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
4. Hendra Andy Satya Gurning (Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
5. Amien Fajar Ocham (Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
6. Iwan Setiawan (Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat MPPN, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
7. Faraitody Rinto Hakim (Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum);
8. Daniel Duardo Noorwijnarko (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
9. Prihantoro Kurniawan (Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
10. Adi Kurniawan (Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);
11. Fitra Kadarina (Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dharmawan Hendarto (Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);

13. Triana Nurhasanah (PPNPN Sie. Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2017, di bawah register perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 9 Mei 2017;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 17 April 2017, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 9 Mei 2017, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 13 April 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2017, di bawah register perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah :
 - 1.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
 - 1.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
2. Bahwa Objek gugatan 1.1. dan 1.2., merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang bersifat

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum dan merugikan kepentingan Penggugat;

- Bersifat Konkret, karena berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, berupa suatu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 terkait Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Citra Bumi Minerindo, tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor 23, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 terkait Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari, tertanggal 06 Januari 2016 Nomor 3, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur;
- Bersifat Individual, karena objek sengketa *a quo*, tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu orangnya yaitu pemegang saham PT. Citra Bumi Minerindo, alamatnya maupun hal yang dituju yaitu menunjukkan adanya Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Citra Bumi Minerindo, tertanggal 26 Oktober 2015, Nomor 23, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari, tertanggal 06 Januari 2016 Nomor 3, yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur;

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Final, karena objek sengketa *a quo*, sudah definitive, tidak ada lagi memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Bapak Harry Santoso sebagai pemegang saham dan Komisaris pada PT. Citra Bumi Minerindo;

B. Jangka Waktu Mengajukan Gugatan

Penggugat secara faktual baru mengetahui adanya perubahan nama, tempat kedudukan, jenis perseroan, Direksi dan Komisaris, peralihan saham dan alamat lengkap perusahaan PT. Citra Bumi Minerindo pada tanggal 9 Maret 2017 melakukan pembelian voucher permohonan profil data perusahaan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari secara on line pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada tanggal 17 Maret 2017 setelah mengunduh profil data perusahaan PT. Tomindo Tamas Sukses Bersama, maka pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai maksud ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan atau Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka penghitungan tenggang waktu menggugat yaitu secara kasuistis sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, dengan demikian secara formal dapat diterima;

C. Kepentingan Hukum dan Posita Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dan komisaris pada PT. Citra Bumi Minerindo yang berkedudukan di Komp. Industrial Estate Batam Centre Blok A, Baloi Permai, Nongsa, Kota Batam Kepulauan Riau, sejak tahun 2010 sesuai dengan SP Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.10-17325, tanggal 21 Agustus 2008, Akta Nomor 36 tanggal 09

Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2010, yang dibuat oleh ANLY CENGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-48685.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 05 Oktober 2011, Akta Nomor 19 tanggal 08 September 2011, yang dibuat oleh ANLY CENGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, kemudian terdapat beberapa kali perubahan dalam perusahaan PT. Citra Bumi Minerindo yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- a) Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 36 tanggal 09 Juni 2010, yang dibuat oleh ANLY CENGANA, S.H., Notaris di Kota Batam;
 - b) Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 19 tanggal 08 September 2011, yang dibuat oleh ANLY CENGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-48685.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 05 Oktober 2011, Akta Nomor 19 tanggal 08 September 2011;
2. Bahwa sejak awal masuknya Penggugat pada perusahaan tersebut hingga saat ini, Penggugat masih sebagai pemegang saham dan komisaris PT. Citra Bumi Minerindo dan perusahaan tersebut masih dikuasai dan beroperasi di bawah kendali para pemegang saham, direksi dan komisaris sebagaimana Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 36 tanggal 09 Juni 2010, yang dibuat oleh ANLY CENGANA, S.H., Notaris di Kota Batam dan Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 19 tanggal 08 September 2011, yang dibuat oleh ANLY CENGANA, S.H., Notaris di Kota Batam, Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-48685.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 05 Oktober 2011, Akta Nomor 19 tanggal 08 September 2011;
3. Bahwa hingga saat ini belum pernah ada lagi Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan nama dan kedudukan perusahaan, pengurus, pemegang saham atau perubahan lainnya dalam PT. Citra Bumi Minerindo.

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan terakhir yaitu pada tanggal 08 September 2011 sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas. Sehingga dapat ditunjukkan sampai saat ini susunan pengurus PT. Citra Bumi Minerindo yaitu sebagai Komisaris Utama sdr. Lin Wan Ping tanpa pemegang saham, Komisaris sdr. Harry Santoso selaku pemegang saham 30 lembar saham, Direktur Utama sdr. Chen Kai tanpa pemegang saham, Direktur sdr. Hon Khong/Tjong Hon Khong selaku pemegang saham 30 lembar saham, Direktur sdr. Lin Xiao Ming tanpa pemegang saham, PT. Bumi Minerindo Ekatama selaku pemegang saham 1.140 lembar saham, Global Universe Enterprise Limited selaku pemegang saham 4.800 lembar saham;

4. Bahwa Penggugat dikagetkan dengan informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat yang menjelaskan telah terjadi perubahan dan pengambilalihan perusahaan oleh seseorang yang bernama Tomy (Direktur) dan Indahwaty (Komisaris) dan nama perusahaan telah berubah yang semula adalah PT. Citra Bumi Minerindo kemudian menjadi Tomindo Tamas Jaya Lestari, Hal ini diketahui pada saat kuasa hukum Penggugat mengunduh informasi profil perusahaan pada tanggal 9 Maret 2017;
5. Bahwa sejak awal pendirian PT. Citra Bumi Minerindo sampai pada adanya akta perubahan terakhir tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan yang menunjukkan bahwa Sdr. Tomy dan Sdri. Indahwaty adalah susunan pengurus atau pemegang saham PT. Citra Bumi Minerindo dan tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan nama perseroan dari PT. Citra Bumi Minerindo menjadi PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari sebagaimana dapat dilihat dalam akta-akta PT. Citra Bumi Minerindo yaitu Akta Pendirian No. 1 Tanggal 01 Juli 2008, Akta Pendirian Cabang (Kendari) No. 2 Tanggal 01 Juli 2008, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 36 Tanggal 09 Juni 2010, Akta Jual Beli Saham No. 37 Tanggal 09 Juni 2010, Akta Hibah Saham No. 38 Tanggal

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2010, Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 19 Tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No. 20 Tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No. 21 Tanggal 08 September 2011, Akta Jual Beli Saham No. 22 Tanggal 08 September 2011, yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Anly Cenggana, S.H.;

6. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan 1.1. dan 1.2., Penggugat tentu dirugikan kepentingannya baik sebagai pemegang saham maupun sebagai komisaris perseroan, di mana dengan telah diterbitkannya keputusan objek gugatan tersebut Penggugat telah kehilangan hak dan kewajiban sebagai pemegang saham dan jabatan sebagai komisaris perusahaan tersebut, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan penjualan atau pengalihan saham kepada siapapun. Hal ini jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk diterima;

7. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap data tersebut (pada posita angka 4) maka terbitnya objek gugatan 1.1. dan 1.2., didasarkan pada beberapa dokumen yang patut diduga telah dipalsukan oleh sdr. Tomy mengingat Penggugat dan beberapa direksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang diajukan sebagai persyaratan hingga terbitnya objek sengketa tersebut. Dokumen dimaksud salah satunya antara lain adalah :

Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015.

- Bahwa dokumen tersebut adalah dokumen fiktif, dimana faktanya tidak pernah terjadi pengalihan saham milik Hon Khong (Tjong Hon Khong) kepada Tomy dan Indahwaty dan tidak pernah terjadi perubahan susunan pengurus perseroan.

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam dokumen tersebut telah terjadi pemalsuan tanda tangan di mana specimen tandatangan yang ada ternyata berbeda dengan tandatangan asli pemiliknya (hal ini akan dibuktikan dalam pembuktian);
- 8. Bahwa di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal pengertian umum mengenai cacat yuridis/ cacat administrative. Cacat dalam kehendak (*wilsgebreken*) dalam pembentukan suatu keputusan yang meliputi: kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Apabila dihubungkan dengan fakta di atas maka telah dapat diketahui secara nyata bahwa dalam penerbitan objek sengketa 1.1. dan 1.2., telah terdapat cacat administrative, cacat kehendak dalam pembentukannya di mana notulen rapat umum para pemegang saham tanggal 21 September 2015 ternyata merupakan rekayasa dari hasil tipuan sdr .Tomy dan Sdri. Indahwaty sehingga terhadap objek gugatan *a quo* adalah batal demi hukum sehingga patut pula untuk dibatalkan;
- 9. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

(1) *Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.*

(2) *Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.*

Berkaitan dengan ketentuan di atas, Penggugat tidak pernah dipanggil atau menerima panggilan tentang pelaksanaan RUPS, hal ini sangat bertentangan manakala telah terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan padahal tidak sekalipun pernah diadakan RUPS dan terhadap dokumen yang diajukan oleh sdr. Tomy kepada Tergugat sangat diragukan keabsahannya oleh karena Penggugat dan seluruh pemegang saham perusahaan tersebut tidak pernah mengadakan RUPS;

Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu penerbitan objek gugatan di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 yang menyatakan :

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 88 yang menyatakan :

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Bahwa seluruh Direksi, Komisaris dan pemegang saham tidak pernah mengadakan RUPS sebaliknya yang terjadi adalah manipulasi

Halaman 11 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang seolah-olah telah dilaksanakan serangkaian tahapan yang mengakibatkan terbitnya objek gugatan *a quo*;

11. Bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

"Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;*
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

Pasal 52 ayat (2):

"Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".

Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagai salah satu Instrumen dalam menguji keabsahan suatu keputusan tentunya wajib dijadikan pedoman/ parameter dalam penentuan keabsahan objek gugatan *a quo* sehingga penggugat dalam hal ini mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan AUPB khususnya Asas Kecermatan (Vide Pasal 10 huruf d UU No. 30 Tahun 2014) yang merupakan asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan suatu keputusan hendaknya meneliti dan mencermati baik pada proses persiapan (meneliti segala berkas yang menjadi persyaratan keputusan) maupun pada proses penerbitannya (kepentingan semua pihak yang terkait di dalamnya). Dihubungkan dengan penerbitan objek gugatan 1.1. dan 1.2., maka Tergugat dalam hal ini telah tidak cermat dan teliti dalam proses persiapan di mana tergugat tidak meneliti berkas yang menjadi persyaratannya khususnya pada dokumen berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015, yang telah nyata terjadi pemalsuan dokumen tersebut sehingga dapat dibatalkan sesuai

Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

12. Bahwa terkait dengan keberlangsungan aktivitas perusahaan berdasarkan keputusan objek sengketa di mana pengurus dan pemegang sahamnya adalah Sdr. Tomy dan Sdri. Indahwaty dapat melakukan tindakan menjual kembali saham PT. Citra Bumi Minerindo kepada pihak lain dan melaksanakan kegiatan perusahaan dengan tindakan yang salah sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan kemudian secara langsung akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan *person* yang berhak atas kepemilikan saham pada perusahaan tersebut yang akan sulit dipulihkan sebagai akibat keputusan objek sengketa *a quo* terlanjur dilaksanakan, maka agar Penggugat tidak dirugikan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, serta tidak mengurangi penghargaan terhadap berlakunya asas *“persumptio iustae causa”* mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan pelaksanaan Keputusan objek gugatan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas sengketa Tata Usaha Negara ini;

13. Bahwa permohonan penundaan ini berdasarkan alasan yang cukup menurut hukum untuk dikabulkan yaitu:

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu adanya tindakan Sdr. Tomy dan Sdri. Indahwaty yang dapat menjual kembali saham PT. Citra Bumi Minerindo kepada pihak lain dan melaksanakan

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan perusahaan dengan tindakan yang salah sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan kemudian secara langsung akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan *person* yang berhak atas kepemilikan saham pada perusahaan tersebut yang akan sulit dipulihkan sebagai akibat Keputusan objek sengketa *a quo* terlanjur dilaksanakan;

- b. Pelaksanaan Keputusan objek sengketa *a quo* tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian dalam posita di atas, maka kami mengharapkan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memutus perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan berupa:
 - 2.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
 - 2.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;

Sampai ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan berupa :
 - 2.1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
 - 2.2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan berupa:
 - 2.3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
 - 2.4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari;
4. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 6 Juni 2017, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015, yang menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II;
- b. Sekalipun Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara formil memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, namun sebagaimana terlihat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jelas dan terang menunjukkan inti atau substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sengketa atau perselisihan keperdataan atau bahkan terdapat permasalahan pidana (pemalsuan dokumen) yang hingga saat ini belum terdapat Putusan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang menyatakan demikian;
- c. Bahwa kiranya terhadap dugaan Penggugat mengenai pemalsuan dokumen maupun tandatangan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015, semestinya dibuktikan terlebih dahulu di lembaga Peradilan Umum, mengingat terhadap notulen tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Otentik, yakni Akta Nomor 23, tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., yang secara normatif mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.*

Demikian pula sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, dan ke-otentikannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya di persidangan. Oleh karenanya, Tergugat tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan informasi dari para penghadap;

- d. Bahwa Notaris pembuat akta dan juga para Penghadap, bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya, termasuk apakah mekanisme RUPS yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan demikian, perlu adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai keabsahan Akta Notaris (Akta Nomor 23, tanggal 26 Oktober 2015 dan juga Akta Nomor 3 tanggal 6 Januari 2016), sebelum dilakukan pengujian terhadap Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II, terutama untuk membuktikan dalil Penggugat atas dugaan pemalsuan tandatangan dalam Notulen RUPS PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015;
- e. Bahwa Penggugat sebenarnya sadar mengetahui bahwa letak kesalahan ada pada mekanisme RUPS PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015, dan hal tersebut pada dasarnya merupakan tanggung

Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Para Penghadap dan Notaris si pembuat Akta. Namun sampai dengan saat ini belum terdapat pembuktian secara materiil atas kedua Akta Notaris sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran materiil atas kedua Akta Notaris dimaksud, maka seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2. EKSEPSI OBSCUURLIBEL

- a. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan atau ketidakjelasan, terutama pada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 17 Maret 2017 setelah mengunduh profil data perusahaan (vide surat gugatan halaman 3 huruf B) PT Tomindo Tamas Sukses Bersama, sementara Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai PT Citra Bumi Minerindo, apa keterkaitan antara PT Citra Bumi Minerindo dengan PT Tomindo Tamas Sukses Bersama ?
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memeriksa kembali atas gugatan yang disampaikannya dan terhadap dalil Penggugat tersebut diatas tidak pernah diperbaiki (di-*renvoi*), sehingga cukup beralasan bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat kekaburan atau ketidakjelasan (*obscuurlibel*), maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim

Halaman 18 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sepatutnya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

3. EKSEPSI PENGAJUAN GUGATAN TELAH KEDALUARSA

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 17 Maret 2017 setelah mengunduh profil data perusahaan (vide surat gugatan halaman 3 huruf B) PT Tomindo Tamas Sukses Bersama, sekalipun dalam Eksepsi *Obscuurlibel* telah Tergugat terdapat ketidakjelasan;
- b. Bahwa sekalipun Penggugat tetap pada dalil yang menyatakan baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 17 Maret 2017, maka pada dasarnya tetap melampaui jangka waktu untuk mengajukan gugatan, karena dengan mendasarkan pada prinsip fiksi hukum, terhadap Objek Sengketa yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, semua orang termasuk Penggugat dianggap mengetahui hal tersebut (Objek Sengketa tersebut);
- c. Bahwa mengingat posisi Penggugat pada PT Citra Bumi Minerindo adalah sebagai organ perseroan, yakni sebagai komisaris maupun sebagai pemegang saham, sebagai pemegang saham tentunya setiap tahunnya dapat dipastikan diundang oleh Direksi untuk mendapatkan atau mendengarkan laporan pertanggungjawaban Direksi dalam RUPS Tahunan dan tentunya juga mendapatkan deviden (baik positif maupun negatif). Sementara jika dilihat dari kronologis permasalahan, Penggugat tidak lagi menjadi pemegang saham sejak diterbitkannya Objek Sengketa I, yakni pada bulan 27 Oktober 2015, dan semestinya di tahun buku 2016 PT Citra Bumi Minerindo semestinya sekurang-kurangnya menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali. Menjadi pertanyaan bagi Tergugat, dalam tahun buku 2016 ketika Penggugat tidak diundang atau mengikuti RUPS

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan PT Citra Bumi Minerindo, apakah hal tersebut tidak memunculkan kecurigaan Penggugat apalagi tidak menerima deviden sebagai hak yang semestinya diterima oleh Penggugat ? pertanyaan kongkritnya mengapa Penggugat baru mempermasalahkan atau muncul kecurigaan di bulan Maret 2017 ?

d. Dari uraian tersebut di atas, maka unsur kepentingan yang dirugikan sejatinya muncul sejak Penggugat tidak diundang dalam RUPS Tahunan dan tidak lagi menerima deviden. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 17 Maret 2017 merupakan dalil yang mengada-ada dan terlalu dipaksakan;

e. Sementara terkait dengan dalil Penggugat yang mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, maka pada dasarnya Penggugat bukanlah pihak ketiga, apalagi dalam gugatannya Penggugat mengaku masih sebagai pemegang saham dan komisaris pada PT Citra Bumi Minerindo;

Mengingat pengajuan gugatan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II diterbitkan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan objek gugatan yaitu :

- i. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamas Jaya Lestari (Objek Sengketa I);
- ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamas Jaya Lestari (Objek Sengketa II);

sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil Penggugat terbatas padajangkauan atau lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Terkait dalil Penggugat yang bersifat keperdataan, seperti mekanisme pemanggilan RUPS dan perjanjian pengalihan saham oleh para pemegang saham baik pada PT Citra Bumi Minerindo (semula) maupun oleh para pemegang saham PT Tomindo Tamas

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Lestari, bukanlah kewenangan Tergugat untuk memeriksa dan/atau menyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Undang Undang PT);

5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
6. Dalam penyelenggaraan layanan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Tergugat dapat dilakukan secara *online* melalui akses laman resmi <http://ahu.go.id/sabh/perseroan>, yang kemudian dikenal dengan Layanan AHU Online;
7. Melalui Layanan AHU Online ini, dengan mendasarkan pada semangat yang diusung oleh Undang Undang Perseroan Terbatas, Tergugat berupaya memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal yang membedakan dengan layanan manual sebelumnya adalah dalam layanan AHU Online ini pemohon

Halaman 22 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu mengirimkan dokumen pendukung, namun pemohon tetap diwajibkan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dokumen pendukung perubahan tersebut disimpan oleh Notaris (kecuali dalam hal pembubaran perseroan dan berakhirnya perseroan). Untuk membuktikan bahwa dokumen pendukung telah ada dan lengkap, maka pemohon cukup memberikan pernyataan/*disclaimer*, sebagaimana dapat Tergugat tampilkan sebagai berikut :

Persyaratan Utama

I. ☐ Berita acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)

☒ RUPS

☐ 1. Undangan / Iklan bila melalui RUPS.

☐ 2. Tatacara penyelenggaraan rapat

3. Kuorum peserta rapat untuk setiap agenda rapat

☐ a. Untuk Perubahan Data Perseroan

☐ i. Kuorum lebih dari 1/2

☐ ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar

☐ b. Untuk Perubahan Anggaran Dasar

☐ i. Kuorum paling sedikit 2/3

☐ ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar

c. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan

☐ i. Kuorum paling sedikit 3/4

☐ ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar

☐ d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan.

4. Jumlah hasil suara pengambilan keputusan RUPS

☐ a. Untuk Perubahan Data Perseroan

☐ i. Kuorum lebih dari 1/2

☐ ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 1/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar

☐ b. Untuk Perubahan Anggaran Dasar

☐ i. Kuorum paling sedikit 2/3

☐ ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 3/5 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar

c. Untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan

☐ i. Kuorum paling sedikit 3/4

☐ ii. Untuk RUPS ke-2 Kuorum paling sedikit 2/3 kecuali anggaran dasar menentukan Kuorum yang lebih besar

☐ d. Kuorum berdasarkan penetapan pengadilan.

☐ 5. Pimpinan rapat dapat berupa Direksi / Komisaris atau dipilih dari pemegang saham yang hadir

☐ II. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia

☐ III. Tanggal RUPS / Berita Acara Rapat / Notulen Rapat

☐ IV. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari kelurahan/desa atau nama lain setempat

☐ V. NPWP

2

☐ Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesanggupan saya untuk memenuhi semua Persyaratan Utama diatas.

3

LANJUTKAN

Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pernyataan/*disclaimer* seperti pada gambar yang diberikan tanda lingkaran merah di atas, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pemohon. Demikian pula di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri, ditegaskan sebagai berikut :

Dalam hal Format Pendirian Perseroan yang dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Menteri tersebut dicabut;

8. Haruslah dipahami oleh Penggugat bahwa pembuatan notulen dan penerbitan Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II merupakan tindakan hukum dalam ranah yang berbeda. Penerbitan Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II merupakan tindakan administrasi negara sebagai bentuk pelaksanaan atas perintah Undang Undang (UU PT), yang menjadi kewenangan dari Tergugat. Sementara pembuatan notulen merupakan perbuatan privat yang dilakukan oleh para pemegang saham dalam RUPS dan tidak sama sekali terdapat campur tangan dari Tergugat. Terlebih lagi, notulen tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tiada yang dapat menyangkal kebenaran ataupun menyatakan ketidakabsahan atas akta otentik tersebut, terkecuali Tergugat, sepanjang tidak terdapat pembuktian sebaliknya di hadapan persidangan dan telah terdapat putusan pengadilan yang menyatakan ketidakabsahannya. Dengan demikian, sekalipun notulen dimaksud dinyatakan tidak sah, maka tidaklah serta merta dapat mengakibatkan Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II menjadi cacat hukum, batal hukum ataupun dapat dibatalkan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdapat cacat administratif, cacat kehendak karena dalam pembentukannya terdapat notulen yang dibuat dengan rekayasa hasil tipuan;

9. Bahwa sekalipun Penggugat mendalilkan bahwa Notulen RUPS PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 adalah fiktif dan di dalamnya terdapat pemalsuan tanda tangan, faktanya hingga saat ini belum terdapat Putusan Pengadilan yang menyatakan demikian, sehingga patut diduga hal tersebut hanya sebatas dugaan saja yang belum terbukti secara sempurna dalam suatu putusan pengadilan;

BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

10. Bahwa penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II *tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik* yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kecermatan, proporsionalitas, profesional, dan akuntabilitas;

11. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat yang menyatakan pada intinya bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II Tergugat telah tidak cermat dan tidak teliti, terutama tidak meneliti berkas yang menjadi persyaratan, khususnya Notulen RUPS PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015. Bahwa kewenangan Tergugat dalam memeriksa berkas permohonan hanya sebatas penelitian secara formil (dalam arti tanpa mempunyai kewenangan untuk melakukan pembuktian secara materiil). Hal sebagaimana tertuang di dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri bahwa dokumen pendukung perubahan anggaran dasar disimpan oleh Notaris. (tidak dikirimkan kepada Tergugat);

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (PASAL 67 AYAT (2) UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA)

Halaman 25 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah. Terhadap hal ini juga sudah diakui oleh Penggugat;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Objek Sengketa I maupun Objek Sengketa II tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku :

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamas Jaya Lestari; dan
 - ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000259.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamas Jaya Lestari;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 4 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 19, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harry Santoso (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Citra Bumi Minerindo No. 1, tanggal 1 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Akta Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Citra Bumi Minerindo No. 2, tanggal 1 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Bumi Minerindo, No. 36, tanggal 9 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham (Tjong Hon Khong-PT. Bumi Minerindo Ekatama No. 37, tanggal 9 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Akta Hibah Saham PT. Citra Bumi Minerindo No. 38, tanggal 9 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Citra Bumi Minerindo, No. 19, tanggal 8 September 2011, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 20, tanggal 8 September 2011, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 21, tanggal 8 September 2011, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Fotokopi Akta Jual Beli Saham No. 22, tanggal 8 September 2011, yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Batam (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 9 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Profil Perusahaan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Jual Beli Saham tanggal 21 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi Jual Beli Saham tanggal 21 September 2015 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P – 15 : Fotokopi Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Citra Bumi Minerindo (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P – 16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hon Khong (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P – 17 : Fotokopi paspor atas nama Hon Khong (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari, tanggal 27 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P – 19 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000259.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomindo Tamas Jaya Lestari, tanggal 7 Januari 2016

(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 8, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0944668.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari (Fotokopi print out);

Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000259.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari (Print out);
8. Bukti T – 8 : Profil PT. Tomindo Tamas Jaya Lestari (Print out);

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. WIWI YENTO, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : 13 November 1983, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Karang Anyar Utara No. 21, RT/RW. 008/009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kurang lebih dua tahun lalu, staf dari Kantor Batam bernama Ibu Jelita menelpon Saksi untuk mengecek ke kantor Notaris apa betul telah ada peralihan saham PT. Citra Bumi Minerindo menjadi PT.Tomindo Tamas Jaya Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan Tomy;
- Bahwa dalam susunan pengurus perusahaan PT. Citra Bumi Minerindo tidak ada nama Tomy, susunan pengurusnya adalah Hon Khong, Harry Santoso dan Global Invest;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu adanya jual beli saham dengan Tomy;
- Bahwa kronologisnya setelah dapat perintah dari Kantor Batam, Saksi mencari Kantor Notaris, lalu saksi tidak bertemu dengan Notarisnya hanya stafnya saja, lalu saksi disarankan untuk menelpon Notaris, setelah satu

Halaman 31 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, Saksi bersama Bapak Hon Khong serta Penggugat bertemu dengan Notaris tersebut;

- Bahwa tandatangan yang tertera dalam bukti P-13 bukan tanda tangan Hon Khong, karena tanda tangan Hon Khong mempunyai ciri khas yaitu memakai pin China;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa setelah perubahan AD/ART, Bapak Hon Khong langsung bertemu dengan Notaris Rita Imelda Ginting;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa saja yang hadir dalam pertemuan dengan Notaris, karena tugas saksi hanya menjemput saja di Bandara;
- Bahwa Saksi diminta untuk pergi ke Kantor Notaris atas perintah Hon Khong hal ini Saksi ketahui dari staf Kantor Batam yang bernama Ibu Jelita;

2. RITA IMELDA GINTING, S.H., Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal

Lahir : Banda Aceh, 28 Desember 1967, Jenis Kelamin :
Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Notaris, Alamat : Jalan
Otista I A, No. 10, RT/RW. 005/001, Kelurahan Bidara Cina,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Citra Bumi Minerindo sejak pembuatan PKR (Pernyataan Keputusan Rapat);
- Bahwa awalnya Saksi menerima berkas dari stafnya yang bernama Ghofir, menurut Ghofir bahwa yang bersangkutan datang sendiri menghadapnya dengan membawa berkas yang diterima yaitu Akta No. 27, Akta No. 21, Akta No. 15, yang kesemuanya dibuat oleh Anly Cenggana, Notaris di Batam, AD/ART terakhir;
- Bahwa Akta yang dibuat oleh Saksi adalah Akta No. 3, tanggal 6 Januari 2016 dan Akta No. 23, tanggal 26 Oktober 2015;

Halaman 32 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari kedua akta tersebut adalah inti Pernyataan Keputusan Rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Harry Santoso dan Saksi juga tidak kenal dengan Tomy;
- Bahwa para pihak yang ada dalam akta adalah Harry Santoso;
- Bahwa Pernyataan Keputusan Rapat sama saja dengan Notulen;
- Bahwa Saksi mencocokkan selintas saja tandatangan yang ada di KTP dengan hasil notulen rapat, namun sesuai atau tidaknya tandatangan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah berkas lengkap dan menurut keterangan staf Saksi pemohon hadir sendiri, Saksi sangat percaya dengan stafnya, karena itu akta diterbitkan;
- Bahwa akta tidak dibacakan karena para pihak tidak hadir;
- Bahwa yang mendaftarkan ke AHU adalah staf Saksi yang bernama Ghofir, apakah didaftarkan secara online atau tidak staf Saksi juga yang lebih tahu;
- Bahwa Saksi tidak periksa nama Indahwaty masuk dalam pengurus perusahaan;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Notaris sejak tahun 1998;
- Bahwa belum pernah mendapat teguran/sanksi dari Lembaga Notaris/MPPN;
- Bahwa Akta No. 23 dan Akta No. 3 dibuat karena itu hasil PKR yang akan dituangkan ke dalam akta, seharusnya para pihaknya datang, karena Saksi percaya stafnya, untuk itu Saksi membuat akta dimaksud;
- Bahwa Saksi sangat percaya dengan stafnya yang sudah bekerja dengannya selama tiga belas tahun, untuk itu semua pekerjaan mengkonsep akta dilakukan oleh stafnya;

Halaman 33 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa staf Saksi yang melakukan input dan mengakses data terkait layanan online dalam pendaftaran dan pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

3. GHOFIR., Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir : Tegal 10 April 1969, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jalan Lagoa TRS GG III D I/17, RT/RW. 005/003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Notaris Rita Imelda Ginting sejak tahun 2004, sebagai staf yang mengetik akta, mengurus perizinan, SPT, domisili dan SIUP;
- Bahwa Saksi menerima dokumen sekitar bulan September-Oktober 2015 dari Subagyo yang bekerja sebagai biro jasa;
- Bahwa Subagyo tidak datang sendiri ke kantor tempat Saksi bekerja, akan tetapi kebetulan Saksi ada urusan di Kementerian Hukum dan HAM, Saksi bertemu Subagyo dan menerima berkas dari lima perusahaan berupa akta pendirian dan akta perubahan;
- Bahwa setelah Saksi menerima berkas dari Subagyo terlebih dahulu Saksi menanyakan kepada Subagyo akan dibuatkan apa, lalu Subagyo menjawab minta dibuatkan akta perubahan, dan isi berkas tersebut semuanya fotokopi, nanti Subagyo akan meneruskan ke atas yaitu Bapak Joni (Kasie IT di Kementerian Hukum dan HAM);
- Bahwa Saksi sudah mengenal dengan Subagyo sebelumnya, intinya mereka bertemu karena sering ngobrol dan ngopi bareng;
- Bahwa setelah Saksi memberikan konsep akta yang dibuatnya kemudian kurang dari satu minggu ditelpon kembali oleh Subagyo dan bertemu di

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM, dalam pertemuan dengan Subagyo memberitahukan bahwa ada kesalahan ketik saja, selebihnya tidak ada masalah, setelah itu Saksi lapor kepada suami Ibu Rita (Notaris), karena Notaris Ibu Rita sedang tidak ada di kantor, kemudian suami Ibu Rita menyuruh mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa setelah akta selesai dan diberi meterai, kemudian Saksi kembali bertemu dengan Subagyo di Kementerian Hukum dan HAM, pada hari itu juga Saksi langsung menanyakan kepada Subagyo mana orang-orang yang dimaksud dalam akta tersebut, lalu oleh Subagyo dijawab biar itu menjadi urusan Joni;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Joni bulan Februari awal berjarak satu bulan sebelum Joni meninggal dunia;
- Bahwa akta yang dikembalikan oleh Subagyo kepada Saksi telah ditandatangani oleh para pihak, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak melihat data yang diinput karena Subagyo yang melakukan input data karena beliau sendiri yang menawarkan diri untuk menginput datanya;
- Bahwa karena Saksi percaya dengan Subagyo kemudian Saksi memberikan ID Notaris untuk memasukan data;
- Bahwa pengesahan dan pelaporan akta dilakukan melalui internet tidak bertemu langsung dengan orang;
- Bahwa setelah semua akta ditandatangani oleh Notaris, kemudian akta tersebut saksi serahkan kepada Subagyo;
- Bahwa Notaris tidak pegang aktanya, karena semua akta tersebut sudah diserahkan, yang ada pada Notaris hanya minut akta;
- Bahwa yang mengakses data adalah Subagyo dengan memakai ID Notaris dan yang mendownload hasilnya pun Subagyo;

Halaman 35 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan suami Ibu Rita mendatangi Subagyo meminta pertanggungjawaban, kemudian Subagyo mempertemukan Saksi dan suami Notaris dengan Joni;
- Bahwa hasil pertemuan dengan Joni adalah meminta pertanggungjawaban saja, mengapa berkas yang dikasihnya menjadi masalah seperti ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan perkara ini Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 September 2017, dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan-keputusan Tergugat, yaitu:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0944668.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang

Halaman 36 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamas Jaya Lestari; dan

2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamas Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah memanggil PT Tomindo Tamas Jaya Lestari untuk hadir dalam persidangan sebagai pihak ketiga terkait kepentingannya dengan objek sengketa *a quo*, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (kali) ternyata pihak PT Tomindo Tamas Jaya Lestari tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya di persidangan tanpa alasan yang sah;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Eksepsi kompetensi absolut;

Bahwa Penggugat mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 yang mendasari terbitnya kedua objek sengketa dan mendalilkan adanya dugaan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas Notulen RUPS PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015. Oleh karena Notulen RUPS PT Citra Bumi Minerindo tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., dan Akta Nomor 3 tanggal 6 Januari 2016 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka inti permasalahan dalam gugatan Penggugat yang mempersoalkan keabsahan

Halaman 37 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS dan Akta Notaris adalah terkait sengketa keperdataan, sedangkan dugaan pemalsuan dokumen maupun tanda tangan atas Notulen RUPS PT Citra Bumi Minerindo merupakan permasalahan pidana yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengujinya, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui kedua objek sengketa pada tanggal 17 Maret 2017 setelah mengunduh profil data perusahaan PT Tomindo Tamas Sukses Bersama, sementara objek sengketa dalam perkara *a quo* menyangkut PT Citra Bumi Minerindo, sehingga Tergugat mempertanyakan keterkaitan antara PT Citra Bumi Minerindo dengan PT Tomindo Tamas Sukses Bersama, hal mana menurut Tergugat menunjukkan gugatan mengandung kekaburan atau ketidakjelasan;

3. Eksepsi pengajuan gugatan telah kadaluarsa;

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 Maret 2017 setelah mengunduh profil data perusahaan PT Tomindo Tamas Sukses Bersama karena berdasarkan prinsip fiksi hukum, kedua objek sengketa telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sehingga semua orang dianggap telah mengetahui kedua objek sengketa. Selain itu, Penggugat tidak lagi menjadi pemegang saham sejak diterbitkannya objek sengketa I pada tanggal 27 Oktober 2015, sehingga pada saat PT Citra Bumi Minerindo semestinya menyelenggarakan RUPS tahunan pada tahun buku 2016 dan Penggugat selaku pemegang saham sekaligus komisaris tidak diundang atau tidak mengikuti RUPS tahunan tersebut serta tidak menerima deviden yang menjadi haknya seharusnya saat itu telah timbul kecurigaan dan telah terdapat kerugian kepentingan pada diri Penggugat,

Halaman 38 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 Maret 2017 dan pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya terkait eksepsi kewenangan absolut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa kesimpulan Tergugat bahwa inti permasalahan terkait keperdataan adalah keliru karena Penggugat telah menghubungkannya dengan cacat yuridis administratif terkait *bedrog*, *dwaling* dan *dwang* dalam penerbitan objek sengketa, sedangkan terkait dengan permasalahan pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim dapat mengirimkan surat yang diduga palsu ke penyidik untuk membuktikan pemalsuan tersebut. Penggugat juga menyangkal eksepsi gugatan daluarsa karena perusahaan masih dikuasai dan beroperasi secara normal di bawah pengendalian direksi dan pemegang saham sehingga permasalahan yang terjadi adalah permasalahan administratif yang telah disimpangi oleh Tomi tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terkait kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 39 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve /ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu, mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan, karena alat-alat bukti yang lengkap baru diajukan pada tahap pembuktian di proses persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan luasannya adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan-keputusan Tergugat sebagaimana bukti surat T-6 dan T-7, masing-masing berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-0944668.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamas Jaya Lestari dan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU-0000259.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tomindo Tamas Jaya Lestari, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan-keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat termasuk dalam wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya atas dasar eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa substansi permasalahan gugatan Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Negeri karena didasarkan pada persoalan keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 dan Akta Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 serta Akta Nomor 3 tanggal 6 Januari 2016 yang keduanya dibuat oleh Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., dan dugaan pemalsuan tanda tangan dan dokumen Notulen RUPS,

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Penggugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa kesimpulan Tergugat bahwa inti permasalahan terkait keperdataan adalah keliru karena Penggugat telah menghubungkannya dengan cacat yuridis administratif terkait *bedrog*, *dwaling* dan *dwang* dalam penerbitan objek sengketa, sedangkan terkait dengan permasalahan pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim dapat mengirimkan surat yang diduga palsu ke penyidik untuk membuktikan pemalsuan tersebut, karena itu merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, keseluruhan jawab-jawab dan proses pembuktian serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa di dalam gugatannya, Penggugat yang mengajukan gugatan pembatalan Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa mendalilkan sebagai pemegang saham dan komisaris PT Citra Bumi Minerindo berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Bumi Minerindo Nomor 36 tanggal 9 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Kota Batam berikut perubahan-perubahannya, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Bumi Minerindo Nomor 19 tanggal 8 September 2011 dan Surat Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-48685.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Oktober 2011 dan setelah itu menurut Penggugat tidak ada Rapat Umum Pemegang Saham terkait perubahan nama, kedudukan, pengurus, pemegang saham maupun perubahan lainnya terhadap PT Citra Bumi Minerindo, akan tetapi pada tanggal 9 Maret 2017 pada saat kuasa hukum Penggugat mengunduh informasi profil perusahaan telah terjadi perubahan dan pengambilalihan perusahaan oleh seseorang bernama Tomy (direktur) dan Indahwati (komisaris) serta perubahan nama perusahaan menjadi PT Tomindo Tamas Jaya Lestari yang didasarkan pada Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa;

Halaman 42 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa didasarkan pada beberapa dokumen persyaratan yang patut diduga telah dipalsukan, rekayasa dan hasil tipuan serta manipulasi yang dilakukan oleh Tomy karena Penggugat dan beberapa direksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut yaitu Notulen RUPS PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 yang isinya fiktif karena tidak pernah terjadi peralihan saham milik Hon Khong (Tjong Hon Khong) kepada Tomy dan Indahwaty dan tidak pernah terjadi perubahan susunan pengurus perseroan serta terjadi pemalsuan tanda tangan karena *specimen* tanda tangan yang ada berbeda dengan tanda tangan asli pemiliknya. Penggugat juga meragukan keabsahan dokumen hasil RUPS tanggal 21 September 2015 yang diajukan kepada Tergugat sebagai persyaratan penerbitan objek sengketa oleh karena Penggugat beserta seluruh direksi, komisaris dan pemegang saham tidak pernah mengadakan RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Citra Bumi Minerindo Nomor 36 tanggal 9 Juni 2010 yang dihubungkan dengan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemegang atas 30 (tiga puluh) saham sekaligus menjadi Komisaris PT Citra Bumi Minerindo. Lebih lanjut berdasarkan bukti T-6 dan T-7 serta P-12 dan T-8, ternyata menurut Keputusan-keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa terjadi peralihan nama perseroan dari PT Citra Bumi Minerindo menjadi PT Tomindo Tomas Jaya Lestari dan terjadi perubahan susunan pemegang saham maupun perubahan susunan direksi dan komisaris;

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa Akta Jual Beli Saham tanggal 21 September 2015 antara Tjong Hon Khong dan Tomy yang dihubungkan dengan bukti P-14 berupa Akta Jual Beli Saham tanggal 21 September 2015 antara Tjong Hon Khong dan Indahwaty yang menurut Penggugat kedua akta tersebut memuat tanda tangan Tjong Hon Khong yang dipalsukan serta dikaitkan dengan bukti surat P-15 berupa Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 yang menurut Penggugat semua tanda tangan peserta yang hadir dalam rapat tersebut dipalsukan dan tidak pernah ada RUPS PT Citra Bumi Minerindo pada tanggal 21 September 2015, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T-6, T-7, P-12 dan T-8, ternyata Akta-akta Jual Beli Saham dan Notulen RUPS PT Citra Bumi Minerindo yang menurut Penggugat adalah palsu tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Notaris yaitu Akta Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, selanjutnya Akta Notaris Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 tersebut telah diajukan sebagai persyaratan penerbitan Keputusan Tergugat (objek sengketa I) pada tanggal 27 Oktober 2015 yang kemudian mendasari pula penerbitan objek sengketa II pada tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terkait penerbitan objek sengketa menyangkut permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta data perseroan terbatas diatur di dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengamanatkan bahwa dalam pelayanan proses pengesahan badan hukum dan persetujuan serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan data perseroan menggunakan jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik yang secara rinci diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016. Oleh karena Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 baru berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 25 Januari 2016, maka untuk memberikan penilaian hukum terhadap penerbitan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2015 dan tanggal 7 Januari 2016, maka digunakan pisau analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa terkait dengan proses permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta data perseroan terbatas menurut Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 12, 14, 15, 16, 18 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 mengatur bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan perubahan data perseroan, diajukan oleh Pemohon melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung;

Menimbang, bahwa dengan permohonan melalui SABH, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 mengatur bahwa dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap juga disampaikan secara elektronik, sedangkan dokumen perubahan anggaran dasar seperti akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tetap disimpan oleh Notaris. Selain itu, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 yang menurut Pasal 22, Pasal 26 dan Pasal 29 Peraturan Menteri tersebut juga berlaku dalam tata cara permohonan persetujuan serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan menegaskan bahwa Pemohon wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan Format Perubahan anggaran dasar serta data perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Perubahan dan keterangan tersebut. Dalam hal Format Perubahan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan untuk kemudian menerbitkan keputusan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa sepanjang Pemohon telah membayar biaya permohonan serta mengisi Format Perubahan dilengkapi dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Perubahan dan keterangan tersebut, maka secara hukum dianggap dan dipastikan bahwa Akta Notaris dan Notulen RUPS tentang perubahan anggaran dasar telah ada dan sah tetapi tetap disimpan oleh notaris, karena itu Menteri tidak melakukan verifikasi terkait keabsahan Akta Notaris dan Notulen RUPS tentang perubahan anggaran dasar dan data perseroan;

Halaman 46 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mempermasalahkan keabsahan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 dan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2016 yang masing-masing dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat menghadirkan saksi yang bernama Rita Imelda Ginting, S.H, yang pada pokoknya dalam persidangan menyatakan sebagai notaris yang membuat Akta Notaris Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 dan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2016 dan menyatakan menerima seluruh dokumen yang digunakan persyaratan terbitnya akta tersebut dari stafnya yang bernama Ghofir tanpa bertemu langsung dengan pemohon serta dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Ghofir yang pada pokoknya dalam persidangan menyatakan bahwa saksi menerima dokumen syarat penerbitan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 dan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2016 dari seseorang yang bernama Subagyo dan orang tersebut mengaku disuruh oleh seseorang yang bernama Joni sebagai Kasie IT di Kementerian Hukum Dan Ham maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini yang menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan, dan menurut Majelis, oleh karena Akta Notaris merupakan bentuk perbuatan hukum bersegi dua atau perikatan antara dua pihak atau lebih dalam hukum perdata sehingga Akta Notaris tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat sepihak dalam hukum publik, maka

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguji keabsahan Akta Notaris merupakan wewenang pengadilan perdata di lingkungan peradilan umum, bukan wewenang pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai dalil Penggugat bahwa Akta Notaris Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 dan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2016 dibuat berdasarkan Akta Jual Beli Saham antara Hon Khong (Tjong Hon Kong) dengan Tomy tanggal 21 September 2015 sebagaimana bukti surat P-13 dan Akta Jual Beli Saham antara Hon Khong (Tjong Hon Kong) dengan Indahwaty tanggal 21 September 2015 sebagaimana bukti surat P-14 serta Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 sebagaimana bukti surat P-15 yang menurut Penggugat ketiga dokumen tersebut diduga palsu terkait tanda tangan yang berbeda antara *specimen* tanda tangan yang ada dengan tanda tangan asli pemiliknya, yang untuk menunjukkan perbedaan tanda tangan tersebut, Penggugat mengajukan bukti P-16 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Hon Khong yang memuat tanda tangan seseorang bernama Hon Khong dan bukti P-17 berupa paspor atas nama Tjon Hon Khong dan dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Wiwi Yento yang pada pokoknya dalam persidangan menyatakan bahwa tanda tangan Hon Khong yang tertera dalam bukti P-13 bukan tanda tangan Hon Khong karena tanda tangan yang tertera dalam bukti P-13 tersebut tidak terdapat pin China sebagai ciri khas tanda tangan Hon Khong, maka Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat mengajukan bukti surat P-13, P-14 dan P-15 yaitu dokumen Akta Jual Beli dan Notulen RUPS yang diduga dipalsukan tanda tangannya tersebut hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka Majelis tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang diduga palsu tersebut kepada penyidik yang berwenang karena ketiga dokumen yang akan dibandingkan yang diduga palsu tersebut hanya berupa fotokopi, sehingga untuk

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai apakah dokumen-dokumen tersebut palsu merupakan wewenang pengadilan pidana dan didasarkan pada putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana pengadilan pidana juga berada dalam lingkungan peradilan umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penyelesaian sepenuhnya masalah keabsahan Akta Notaris Nomor 23 tanggal 26 Oktober 2015 dan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 6 Januari 2016 oleh pengadilan perdata dan dugaan pemalsuan dua Akta Jual Beli Saham masing-masing tanggal 21 September 2015 dan Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Citra Bumi Minerindo tanggal 21 September 2015 oleh pengadilan pidana yang sama-sama berada di bawah lingkungan peradilan umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari alasan gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan pidana sehingga bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata dan Pidana, oleh karena itu eksepsi Tergugat perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk dikabulkan dan karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan tersebut tidak perlu diberikan penilaian hukum lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.487.500 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh kami **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBUR MS, S.H., M.H.** dan **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 September 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SUBUR MS, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

2. BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan	: Rp. 321.500,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 487.500,-

(empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);